



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Dukuh Xxxxx, Desa Xxxxx Rt. 01/ Rw. 08, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Xxxxx Desa Xxxxx Rt. 01 / Rw. 08, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw , tanggal 09 November 2017 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melaksanakan pernikahan secara sah pada tanggal 24 Agustus 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sebagaimana termaksud dalam kutipan Akte Nikah Nomor :  
*Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589/59/VIII/2007 tetanggal 27 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah orang tua PENGUGAT di Desa Xxxxx Rt. 01 / Rw. 08, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua TERGUGAT di desa yang sama dan Rt Rw yang sama selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan telah berhubungan suami istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ;

- 1) ANAK PERTAMA, umur 7 tahun;
- 2) ANAK KEDUA, umur 6 tahun;
- 3) ANAK KETIGA, umur 1 tahun 9 bulan;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan karena adanya perselingkuhan TERGUGAT dengan wanita lain sehingga TERGUGAT tidak lagi memberikah nafkah lahir batin kepada PENGUGAT selaku istrinya yang sah;

4. Bahwa pada bulan Nopember 2014 karena PENGUGAT tidak kuat lagi dengan perlakuan TERGUGAT yang suka berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada PENGUGAT, dan setiap bertengkar selalu mengusir PENGUGAT, maka PENGUGAT memilih keluar dari rumah orang tua TERGUGAT untuk mencari pekerjaan di Kota Tegal dan menjadi asisten rumah tangga di Kota Tegal, dan sejak tahun 2014 itu pula PENGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah ranjang;

5. Bahwa setelah 1 (satu) tahun kemudian tepatnya tahun 2015 TERGUGAT sering menemui PENGUGAT ditempat kerja PENGUGAT di Kota Tegal untuk meminta uang karena TERGUGAT tidak bekerja lagi dan meminta PENGUGAT untuk melayaninya melakukan hubungan suami istri di rumah tempat kerja PENGUGAT dan meminta rujuk kembali sehingga PENGUGAT hamil lagi dan PENGUGAT pulang ke rumah orang tua PENGUGAT di Desa Xxxxx dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KETIGA yang lahir bulan April 2016 atau berumur 1 tahun 9 bulan, dan untuk membiayai hidup ke 3 (tiga) anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT harus bekerja lagi sebagai asisten rumah tangga karena TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan anak-anak;

6. Bahwa setelah PENGGUGAT bekerja lagi sebagai asisten rumah tangga, sebulan yang lalu atau sekitar bulan September 2017 TERGUGAT telah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT selaku istrinya yang sah;

7. Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis lagi keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berusaha untuk merujuk kembali namun tidak berhasil dan TERGUGAT justru menikah siri dengan wanita lain, oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Slawi;

8. Bahwa atas gugatan cerai ini PENGGUGAT bersedia dan sanggup membuktikan kebebasan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di Persidangan;

9. Bahwa gugatan cerai ini telah memenuhi pasal 116 huruf t dan q kompilasi hukum Islam, yakni antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rujuk kembali dalam rumah tangganya dan suami melanggar taklik talak;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Slawi, Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ::

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan cerai PENGGUGAT Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu dari TERGUGAT (Tergugat) kepada PENGGUGAT (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A.Bukti Surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 3328/SKT/20171023/0xxxx, tanggal 23 Oktober 2017, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 589/59/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

## B.Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx RT.03 RW. 08 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

a Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

a setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat **dan telah dikaruniai 3 orang anak;**

- bahwa a semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Nopember 2014 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat

- a sejak September 2017 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

- a Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

-bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Terkuat meskipun dipanggil secara resmi dan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya. “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pengugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo*, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat **karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat** kemudian sejak September 2017 Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban selayaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa a semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Nopember 2014 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- bahwa sejak September 2017 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya sebagai suami;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

### **دراء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### **فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal . Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Xxxxx Kabupaten

*Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Xxxxx,  
Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang  
hingga kini sejumlah Rp371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 *Masehi* bertepatan  
dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Alwi, M.H.I.  
sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Nursidik, M.H. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan  
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Alwi, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Nursidik, M.H.**

**Abdul Basir, S.Ag.,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hunaenah**

*Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	280.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	371.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 3241/Pdt.G/2017/PA.Slw